



PUTUSAN

Nomor 655 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST.;**
Tempat Lahir : Majalaya, Jawa Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/30 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pangkalan RT. 001 RW. 04
Nomor 75, Desa Tarajusari, Kecamatan
Banjaran, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHPidana;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 9 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ditambah denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



- 1) 1 (satu) bundel fotokopi SK Komisaris PT. Panca Logam Makmur dari R.J. SOEHANDOYO Tahun 2012-2013 tentang Pengangkatan Karyawan, Penghentian dan Mutasi;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Logam Makmur atas nama Drs. DJOKO SATRYO Nomor 01/PLM/SP.VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi SK Bupati Bombana beserta lampiran:
 - SK Bupati Bombana Nomor 351 Tahun 2008 tanggal 24-11-2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana Nomor 353 Tahun 2008 tanggal 26-11-2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana Nomor 376.a Tahun 2008 tanggal 24-12-2008 tentang Pemberian Izin Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Emas DMP kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana Nomor 91 Tahun 2010 tanggal 22-04-2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Makmur;
 - SK Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 26-01-2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Panca Logam Nusantara;
 - Fotokopi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 540/55 tanggal 21-1-2015 dari PT. Panca Logam Makmur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Fotokopi Surat Tanggapan Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertambangan IUP Produksi;
 - Fotokopi surat dari Advokat ADI WARMAN, SH., MH., MBA., kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 18 November 2015

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/AW/XI/2015 perihal mohon agar dibekukan perpanjangan izin usaha pertambangan atas nama PT. Panca Logam Makmur sampai permasalahan hukum antara pemegang saham selesai beserta lampiran-lampirannya;

4) 1 (satu) bundel Data Kewajiban Keuangan Royalti Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Bombana, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Tunggakan dan Pembayaran Royalti PT. Panca Logam Makmur per bulan mulai bulan Desember 2011 s/d Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan untuk Mengatur Kewajiban Pembayaran Royalti Nomor 10/B/PLM-KOM/III/2013 tanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Komisaris/Plt. Direktur RJ. SOEHANDOYO hari Selasa tertanggal 4 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana Nomor 540/1418/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penambangan, ditandatangani Pj. Bupati Bombana, Ir. H. MUH. HAKKU WAHAB, M.Si.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/78/2012 tertanggal 10 Maret 2012, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/02/2013 tanggal 7 Januari perihal Pengajuan RKAB dan RKTTL, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/07/2013 tanggal 11 Januari

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 perihal Penyampaian Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana Nomor 545/577/2013 perihal Teguran tanggal 4 Maret 2013, tanda tangan Bupati Bombana, H. TAFDIL, SE., MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 545/271/2013 perihal Teguran Bulan Juni 2013, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana Nomor 545/2284/2013 perihal Penertiban Wilayah Izin Pertambangan (WIUP) tanggal 12 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Distamben Kabupaten Bombana Nomor 545/161/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Penyampaian Tanda Tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Drs. H. MUH. YUSUF LARA, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana Nomor 540/1475/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal Teguran, tanda tangan Bupati Bombana H. TAFDIL, SE., MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 540/513/2014 tanggal 19 September 2014 perihal Teguran II beserta Lampiran I: PNBP PT. Panca Logam Makmur. Kabupaten Bombana jumlah PBP terutang Rp12.160.952,41 tanggal 19 September 2014, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Drs. H. MUH. YUSUF LARA, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Nomor 540/686/2014 tanggal 29 November 2014 perihal Teguran III, tanda tangan Kepala Dinas

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Drs. H. MUH. YUSUF LARA, MM.;

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran I: PNBPT. Panca Logam Makmur, Kabupaten Bombana bulan Oktober 2014. Jumlah PNBPT terutang Rp12.160.952,41 bulan Oktober 2014, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Drs. H. MUH. YUSUF LARA, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi Mineral Emas PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2014, bulan November 2014, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Drs. H. MUH. YUSUF LARA, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Persyaratan Kelengkapan Dokumen untuk Proses *Clear and Clean* (C&C);
- 1 (satu) lembar fotokopi Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi Mineral Emas PT. Panca Logam Makmur periode 2009 s/d 2011, jumlah pembayaran Rp5.943.615.523,00, bulan Juni 2016, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Drs. H. MUH. YUSUF LARA, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Dinas Pertambangan dan Energi Laporan Produksi Emas dan Jumlah Penyetoran Royalti PT. Panca Logam Makmur periode 2012 s/d 2015. Sisa belum dibayar Rp9.074.673.970,00, bulan Juni 2016, tanda tangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana atas nama Drs. H. MUH. YUSUF LARA, MM.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Data Produksi dan Penjualan Bahan Galian Mineral Emas Kabupaten Bombana Tahun 2009 s/d 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 027474022047000 sebesar Rp605.411.020,00 untuk pembayaran

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- royalti emas Triwulan IV Tahun 2011 (Oktober-Desember 2011)
PT. Panca Logam Makmur tanggal 9 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 05-04-2012 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 027474022047000 sebesar Rp1.833.193.244,00 untuk pembayaran royalti emas Triwulan I Tahun 2012 (Januari-Maret 2012);
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 0027474022611000 sebesar Rp1.420.434.100,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 22 Mei 2014 PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 0027474022611000 sebesar Rp100.00.000,00 untuk pembayaran royalti emas Triwulan IV Tahun 2012 beserta bukti Slip Setoran PT. Pos Indonesia tanggal 26-05-2014 atas nama Penyetor RIJAL;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Data Iuran Tetap/*Landrent* bahan mineral Kabupaten Bombana Provinsi Sultra Tahun 2009 s/d Tahun 2012 bulan Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Perhitungan PNPB IUP Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur Kabupaten Bombana Provinsi Sultra bulan Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp2.420.000,00 untuk Iuran Tetap Eksplorasi Rarowatu Bombana;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Slip Transfer BI ke Kas Negara A KPPN Jakarta I dari PT. Panca Logam Makmur sebesar Rp2.500.000,00 untuk Iuran Tetap Eksploitasi Rarowatu Bombana;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 027474022047000 sebesar Rp30.250.000,00 untuk pembayaran Iuran Tetap

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KP Eksploitasi seluas 1.210 Ha atas nama PT. Panca Logam Makmur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP Wajib Setor Nomor 0274740220 47000 sebesar Rp30.250.000,00 untuk pembayaran luran Tetap KP. Eksploitasi seluas 1.210 Ha atas nama PT. Panca Logam Makmur tanggal 9 Februari 2012;

5) 36 (tiga puluh enam) dos Laporan Kas Harian PT. Panca Logam Makmur sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 beserta Bukti Pengeluaran Kas/Bank dan Bukti Penerimaan Kas/Bank:

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2012
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan November 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2012;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juli 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Agustus 2013;
- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2013;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan November 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Desember 2013;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Mei 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Juni 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan September 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Oktober 2014;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Januari 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Februari 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan Maret 2015;
 - 1 (satu) dos Laporan Kas Harian bulan April 2015.
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Kas Harian periode:
- Januari s/d April 2015;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Pengeluaran Kas Biaya Operasional Intertain dan Perjalanan Dinas Periode Tahun 2012 s/d bulan April 2015;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bukti Penerimaan Negara (pembayaran royalti periode Mei, Juni, Juli tahun 2015 dan pembayaran royalti periode Agustus, September, Oktober tahun 2015 PT. Panca Logam Makmur);
- 9) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 (bulan Januari-Maret 2012) sebesar Rp1.883.193.244,00;
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 tanggal 21-09-2012 sebesar Rp1.306.802.417,00;

11)2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur Periode Triwulan I Tahun 2012 sebesar Rp1.420.434.100,00;

12)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP 027474022611000 tanggal 25-02-2014 sebesar Rp500.000.000,00 Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012 (bulan Oktober 2012);

13)1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak 210020) PT. Panca Logam Makmur tanggal 08/04/2014 untuk Pembayaran Royalti Produksi Emas Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00;

14)1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 25-06-2014 Nomor 069736049 tanggal 26-06-2014 untuk keperluan Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000,00;

15)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 22-05-2014 Nomor 957593868 tanggal 26-05-2014 untuk Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp100.000.000,00;

16)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 24 April 2015 untuk Pembayaran luran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00;

17)2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 28 November 2014 Nomor 121302510 untuk Pembayaran luran Royalti Produksi Emas Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp162.000.000,00;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18)2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur tanggal 18 Juni 2014 Nomor 069691415 tanggal 18-06-2014 sebesar Rp6.451.500,00 untuk Keperluan Setoran Pembayaran Iuran Royalti Produksi Emas pada Triwulan 1 (Pertama) Tahun 2014;
- 19)1 (satu) bundel fotokopi Laporan Produksi Triwulan Ketiga Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana Tahun 2010;
- 20)1 (satu) bundel fotokopi Laporan Produksi Triwulan Pertama Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana Tahun 2011;
- 21)1 (satu) bundel fotokopi Laporan Produksi dan Penjualan Triwulan Keempat Tahun 2012 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana bulan Januari 2013;
- 22)1 (satu) bundel fotokopi Laporan Produksi dan Penjualan Triwulan Pertama Tahun 2013 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana bulan April 2013;
- 23)1 (satu) bundel fotokopi Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2014 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana, Wububangka bulan Juli 2014;
- 24)1 (satu) bundel fotokopi Laporan Produksi Triwulan Kedua Tahun 2015 Penambangan Emas PT. Panca Logam Makmur di Kabupaten Bombana, Wububangka bulan Juli 2015;
- 25)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP 027474022047000 sebesar Rp1.833.193.244,00 untuk Keperluan Pembayaran Royalti Emas Triwulan I Tahun 202 (Januari-Maret 2012), ditandatangani MADE SUTASTRA dan BENY PANGESTU beserta Bukti Penerimaan Negara;
- 26)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSBP) NPWP 027474022047000 sebesar Rp1.306.802.417,00 tanggal 21-09-2012 beserta Slip Setoran Bukan Pajak Nomor 628987337;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



- 27)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) NPWP 027474022611000 tanggal 25-02-2014 sebesar Rp500.000.000,00 Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012 (bulan Oktober 2012);
- 28)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP 027474022611000 tanggal 8 April 2014 sebesar Rp200.000.000,00 untuk Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012, ditandatangani atas nama HERI MURDIANTO beserta Bukti Penerimaan Negara;
- 29)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP 027474022611000 tanggal 22-05-2014 sebesar Rp100.000.000,00 untuk Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012, ditandatangani atas nama RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
- 30)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP 027474022611000 tanggal 25-06-2014 sebesar Rp100.000.000,00 untuk Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012, ditandatangani atas nama RIJAL beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
- 31)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP 027474022611000 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp162.000.000,00 untuk Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012 ditandatangani atas nama UMPAKATI beserta Bukti Setoran SSBP PT. Pos Indonesia;
- 32)1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Panca Logam Makmur NPWP 027474022611000 tanggal 24-04-2015 sebesar Rp162.000.000,00 untuk Pembayaran Royalti Produksi Emas pada Triwulan IV Tahun 2012, ditandatangani atas nama I MADE GEDE ARJANA;
- 33)1 (satu) lembar fotokopi Historis Hasil Penjualan Emas PT. Panca Logam Makmur periode Tahun 2010 s/d Tahun 2014;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



Digunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka RJ. SOEHANDOYO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 25 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJAL TAUFIK FAHREZA, ST., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 33, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tersebut sebagai Pemohon Kasasi,



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana pada tanggal 25 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai tidak dilakukannya pembayaran royalti oleh PT. Panca Logam Makmur (PT. PLM), yakni MADE SUSASTRA (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam kedudukannya sebagai Kepala Administrasi dan Keuangan PT. PLM tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga terlaksananya tertib administrasi di lingkup bagian administrasi dan keuangan, sedangkan Terdakwa kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan PT. PLM, yang kemudian dikukuhkan secara definitif sebagai Kepala Bagian Keuangan pada pertengahan tahun 2012. Kemudian Terdakwa keluar atau tidak bekerja lagi pada PT. PLM sejak April 2015;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



2. Bahwa terdapat fakta hukum adanya kewajiban royalti yang tidak dibayarkan oleh PT. PLM periode 2012 sampai dengan 2015 dengan total sebesar Rp8.996.144.050,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah). Dengan tidak dibayarkannya kewajiban royalti tersebut oleh PT. PLM, jelas terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. PLM;
3. Bahwa PT. PLM tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam suatu perseroan;
4. Bahwa dalam PT. PLM terdapat dualisme kepengurusan, dimana RJ. SOEHANDOYO tidak menjalankan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini, telah jelas terdapat pihak yang bertindak tidak hanya sebagai Komisaris Utama, namun juga bertindak sebagai Pelaksana Tugas Direktur pada PT. PLM, yaitu RJ. SOEHANDOYO;
5. Bahwa *Judex Facti* berpendapat seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan. Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. PLM hanya memiliki tugas dan tanggung jawab administrasi. Pembayaran royalti sendiri merupakan kewenangan dari Direktur, sehingga memerlukan persetujuan dari Direktur untuk dilakukannya pembayaran. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan melakukan pembayaran royalti tanpa adanya perintah dari Pelaksana Tugas Direktur PT. PLM;
6. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHPidana;
- Bahwa terlepas dari alasan keberatan Penuntut Umum, alasan pertimbangan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa kurang tepat dan tidak benar. *Judex Facti* berpendapat tidak dibayarkannya kewajiban royalti oleh PT. Panca Logam Makmur (PT. PLM) disebabkan karena tidak ada perintah dari RJ. SOEHANDOYO sebagai akibat tidak tersedianya dana perusahaan, disebabkan karena adanya permintaan dana operasional yang besar dari RJ. SOEHANDOYO selaku Komisaris Utama yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur PT. PLM;
- Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut mengingkari tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. PLM bersama dengan RJ. SOEHANDOYO selaku Komisaris Utama dan Pelaksana Tugas Direktur PT. PLM. Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan bersama dengan RJ. SOEHANDOYO memegang kendali pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, sehingga wajib

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



bertanggung jawab penuh atas ketidakpatuhan perusahaan membayar royalti PT. PLM;

- Bahwa tidak dibayarkannya kewajiban royalti PT. PLM karena tidak tersedia dana perusahaan sebagai akibat adanya permintaan dana operasional yang besar merupakan kesalahan Terdakwa bersama dengan RJ. SOEHANDOYO, karena ketidakmampuan memprioritaskan kepentingan negara untuk membayar royalti lebih utama daripada kepentingan lainnya, sehingga mengakibatkan tidak dipenuhinya kewajiban royalti perusahaan PT. PLM;
- Bahwa kesalahan Terdakwa bersama dengan RJ. SOEHANDOYO yaitu ketidakpatuhan membayarkan royalti perusahaan kepada negara yang merupakan hak negara yang ada pada PT. PLM untuk diserahkan kembali kepada negara sebagai kewajiban dari PT. PLM. Ketidakpatuhan ini disebabkan ketidakmampuan mengelola dan mengatur manajemen keuangan perusahaan;
- Bahwa ada kelalaian atau kesengajaan pihak perusahaan PT. PLM yang diwakili RJ. SOEHANDOYO selaku Direktur dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. PLM yang tidak mau memenuhi kewajibannya, padahal perusahaan mampu untuk membayar royalti. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan yang tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan RJ. SOEHANDOYO tidak dapat saling melempar, melepaskan atau membebaskan diri dari tanggung jawab pidana hanya karena alasan tidak ada perintah dari RJ. SOEHANDOYO untuk melakukan pembayaran royalti, sebab pembayaran royalti perusahaan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab absolut dari Terdakwa bersama dengan RJ. SOEHANDOYO untuk membayarkannya;
- Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti*, Terdakwa tidak menerima perintah untuk membayar royalti dari RJ. SOEHANDOYO. Selain itu, kewajiban pembayaran royalti adalah kewajiban yang dibebankan kepada korporasi yang melakukan usaha pertambangan dan bukan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



kewajiban yang dibebankan kepada karyawan perusahaan. Terdakwa hanya bertanggung jawab secara administrasi dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran royalti tanpa ada perintah dari Direktur PT. PLM;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak benar, sebab Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertindak mewakili untuk dan atas nama perusahaan. Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban perusahaan dengan baik mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, tanpa perintah sekalipun dari RJ. SOEHANDOYO, dapat melakukan pembayaran royalti atas inisiatif sendiri, karena hal ini merupakan kewajiban Terdakwa untuk membayarkan royalti yang sudah ditentukan undang-undang. Pada prinsipnya, kewajiban perusahaan menjadi tanggung jawab Terdakwa bersama dengan RJ. SOEHANDOYO;
- Bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.996.144.050,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp8.996.144.050,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) tidak dibebankan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mendapatkan aliran dana *a quo*. Oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan dana hasil Tindak Pidana Korupsi, maka beban dan tanggung jawab pengembalian kerugian keuangan negara harus dibebankan kepada subjek lainnya, yaitu korporasi;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa berhubung karena pihak korporasi telah mendapatkan aliran dana hasil Tindak Pidana Korupsi kurang lebih sebesar Rp8.996.144.050,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah), maka pertanggungjawaban pengembalian hasil Tindak Pidana Korupsi akan dibebankan kepada PT. PLM;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 655 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)